



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

NOMOR : 288/PP.06-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA DAERAH
PARTISIPASI RENDAH, DAERAH POTENSI PELANGGARAN PEMILU
TINGGI, DAN DAERAH RAWAN KONFLIK/BENCANA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

- Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba

Nomor 345/TU...

Nomor 345/TU.02.1-BA/1212/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Rapat Pleno Rutin;

2. Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2021;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 515/PP.06-SD/06/KPU/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021, Perihal Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH, DAERAH POTENSI PELANGGARAN PEMILU TINGGI, DAN DAERAH RAWAN KONFLIK/BENCANA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan 18 (delapan belas) orang Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Pengarah :

- a) memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan;
- b) meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;

c. menetapkan ...

- c) menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
- d) menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- e) menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- f) mengevaluasi laporan Pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- g) memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- h) Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- i) memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Penanggung jawab :

- a) bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b) bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- c) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- d) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

3. Ketua :

- a) Membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b) membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c) membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d) membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- e) menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tim Pelaksana Kegiatan;

f. melaksanakan ...

- f) melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - g) memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - h) memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.
4. Wakil Ketua :
- a. membantu tugas Ketua dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran dan tujuan Tim Pelaksana Kegiatan secara efektif; dan
 - b. melaporkan hasil pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada Ketua.
5. Sekretaris:
- a) membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b) menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
 - c) membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d) menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;.
 - e) menghimpun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - f) menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
6. Anggota :
- a) memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b) memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
 - c) melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - d) membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

- KETIGA : Menetapkan masa kerja dari Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 1 (satu) bulan, terhitung bulan Juli 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 22 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOBA

Nomor : 288/PP.06-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2021

Tanggal : 22 Juni 2021

Tentang: Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan
Pemilih Kepada Daerah Partisipasi
Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran
Pemilu Tinggi, Dan Daerah Rawan
Konflik/Bencana Tahun 2021.

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA
DAERAH PARTISIPASI RENDAH, DAERAH POTENSI PELANGGARAN
PEMILU TINGGI, DAN DAERAH RAWAN KONFLIK/BENCANA TAHUN
2021

NO.	NAMA/NIP	JABATAN/GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	Henri Marudin H Pardosi, SH.	Ketua KPU Kabupaten Toba	Pengarah
2.	Jhon Maurid Siagian	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Toba	Pengarah
3.	Sahat Sibarani	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
4.	Sugar Fernando Sibarani	Anggota KPU Kabupaten Toba	Penanggung Jawab
5.	Charles Pangaribuan	Anggota KPU Kabupaten Toba	Penanggung Jawab
6.	Rantu Pasaribu	Anggota KPU Kabupaten Toba	Ketua
7.	Resbol Lumban Gaol, SH. NIP. 19680629 199403 1 003	Sekretaris KPU Kabupaten Toba (Golongan IV)	Wakil Ketua
8.	Mindo H. Simbolon, ST, MAP NIP. 19730424 201212 1 002	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Kab. Toba (Golongan III)	Sekretaris
9.	Mardona Sinaga, S.Kom NIP. 19830825 200912 1 007	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik (Golongan III)	Anggota
10.	Frans Laurensus Sitinjak, SE NIP. 19781106 200912 1 002	Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan (Golongan III)	Anggota
11.	Haryanti Simarmata, SE NIP. 19821208 200912 2 002	Kepala Sub Bagian Program dan Data (Golongan III)	Anggota
12.	Enda Arihta Sembiring, AMd NIP. 19870512 200912 1 003	Penyusun Laporan Keuangan (Golongan III)	Anggota
13.	Baktum Pangibulan Sitorus NIP. 19791017 201001 1 022	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi (Golongan III)	Anggota
14.	Leo Sitorus, AMd NIP. 19811104 201001 1 015	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (Golongan III)	Anggota
15.	Devinto Arlianto Limbong, AMd NIP. 19830729 201012 1 003	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (III)	Anggota
16.	Irfan Syafri Tanjung. NIP. 19820325 200701 1 001	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana (Golongan II)	Anggota

NO.	NAMA/NIP	JABATAN/GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
17.	Sintauli Rajagukguk NIP. 19850517 201001 2 005	Pengelola Monitoring dan Evaluasi (Golongan II)	Anggota
18.	Togap Sahala Hutahaean. NIP. 19781129 201212 1 004	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan (Golongan II)	Anggota

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 22 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak